



**PUTUSAN**

**NOMOR : 45/ Pid. Sus /2013/ PN. Mal.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Negeri Malinau** yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA ;**  
Tempat lahir : Malinau ;  
Umur/tgl lahir : 20 Tahun/ 11 Juni 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kabupaten Malinau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Dinas Tata Kota ;  
Pendidikan : SMU Lulus ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 s/d 14 Maret 2013 di Rutan Polres Malinau ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Malinau sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 23 April 2013 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 s/d 11 Mei 2013 di Rutan Polres Malinau ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 di Rutan Polres Malinau ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 di Rutan Polres Malinau ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim. Dan Majelis hakim tidak dapat mengeluarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum karena di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malinau tidak terdapat satupun Kantor Pengacara/ Advokat ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 27/MAL/04/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan kurungan** dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju berwarna putih les kuning dan pink bertuliskan Miss.
  - 1 (satu) lembar celana jens panjang berwarna abu – abu Merk OAKLEY.
  - 1 (satu) lembar BH berwarna putih les pink ukuran 34/75.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif.



**Dikembalikan kepada korban SAKSI I.**

- 1 (satu) lembar karpet plastik bermotif kotak warna merah.

**Dirampas negara untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi, akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menikahi SAKSI I ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif tertanggal 06 Mei 2013 NO. REG. PERKARA : PDM-27/MAL/04/2013, sebagai berikut;

**Kesatu :**

Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wita di daerah Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau; pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wita di belakang rumah kosong samping Kantor Bupati Jalan Pusat Pembangunan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau; serta pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wita di ruang keluarga rumah terdakwa di Desa Malinau Hilir RT 18 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013 di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** yaitu SAKSI I **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal pada hari hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 Wita SAKSI I berumur 15



(lima belas) tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor 6406CLT3108200903944 tanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh DAVID SERANG AMBABUNGA, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada terdakwa untuk menjemput korban SAKSI I di rumah pamannya di Tanjung Belimbing Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Bahwa setelah terdakwa menjemput kemudian terdakwa beserta korban SAKSI I berkeliling hingga pada pukul 22.00 Wita di daerah Teluk Sanggan Kec. Malinau Kota terdakwa berkata kepada korban, **"DISINILAH TEMPAT AYAH DAN TEMEN-TEMEN NGUMPUL BUN ...."**. Bahwa kemudian terdakwa mengajak korban SAKSI I untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan terdakwa berkata kepada korban, **"AYAH BERTANGGUNGJAWAB BUN KALAU TERJADI APA-APA"**. Bahwa dengan kata-kata tersebut saksi korban mau dipeluk dan dicium oleh terdakwa serta terdakwa kemudian melepaskan celana jeans dan celana dalam korban SAKSI I hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa membaringkan korban SAKSI I diatas rumput yang dilanjutkan melepas celana seluruhnya dan mengangkat baju korban separuh badan serta mengangkat BH korban SAKSI I keatas. Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sebatas betis. Kemudian terdakwa menindih badan saksi SAKSI I dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SAKSI I dengan posisi tangan terdakwa meraba dan meremas payudara saksi SAKSI I serta mencium bibir saksi SAKSI I. Bahwa posisi korban SAKSI I berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan serta posisi tangan meremas rumput. Bahwa terdakwa memasukkan dan memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SAKSI I hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di atas rumput. Bahwa setelah itu terdakwa maupun korban kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 terdakwa dan korban SAKSI I berjalan-jalan berkeliling di Kab. Malinau hingga sekira pukul 22.15 Wita terdakwa dan korban SAKSI I berjalan menuju depan Kantor Kodim dan berhenti dilanjutkan dengan mengobrol. Bahwa kemudian terdakwa dan korban SAKSI I berjalan menuju rumah kosong di samping Kantor Bupati Jln. Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Setelah itu terdakwa memeluk dari



belakang dan mencium bibir korban SAKSI I dilanjutkan dengan membaringkan korban SAKSI I diatas semen halaman belakang rumah sambil menciumi korban SAKSI I. Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam korban SAKSI I seluruhnya dan baju korban SAKSI I diturunkan separuh badan serta BH diangkat keatas dan dilanjutkan dengan meremas payudara korban SAKSI I. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita terdakwa dan korban SAKSI I melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan dan memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban SAKSI I hingga mengeluarkan sperma yang dibuang oleh terdakwa di lantai. Bahwa setelah itu terdakwa dan korban kembali memasang pakaian dan berjalan-jalan kembali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 14.00 Wita, korban SAKSI I bersama dengan SAKSI III pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian SAKSI III mengajak korban SAKSI I untuk pulang namun ajakan tersebut ditolak oleh korban SAKSI I dengan alasan korban SAKSI I masih mengecek *Hand Phone* (HP). Bahwa setelah SAKSI III pulang, korban SAKSI I berbaring di ruang keluarga sambil menonton TV dan kemudian terdakwa ikut berbaring sambil memeluk korban SAKSI I sambil mencium bibir korban SAKSI I. Kemudian terdakwa duduk sambil melepas ikat pinggang korban SAKSI I. Bahwa atas tindakan terdakwa, korban SAKSI I mengatakan, "**JANGAN YAH, INI MASIH SIANG NANTI DILIHAT ORANG ....**". Dan oleh terdakwa dijawab, "**NGGAK ADA ORANG ....**". Bahwa kemudian terdakwa tidak jadi melepaskan ikat pinggang korban SAKSI I. Namun tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk di depan korban SAKSI I sambil mencium bibir dan melepaskan celana jeans serta celana dalam korban SAKSI I seluruhnya. Bahwa kemudian baju korban SAKSI I diangkat separuh badan dan BH korban SAKSI I diangkat ke atas sehingga terdakwa kemudian mengisap payudara korban SAKSI I. Bahwa kemudian terdakwa dan korban SAKSI I melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa duduk dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban SAKSI I dengan posisi tangan di samping tangan disamping badan korban SAKSI I serta posisi korban SAKSI I berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan serta posisi tangan memegang kepala korban SAKSI I. Bahwa beberapa saat setelah terdakwa



memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban SAKSI I, terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas karpet. Bahwa setelah itu terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan SAKSI I sudah mengetahui bahwa saksi korban berumur 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah umur dan terdakwa berjanji kepada SAKSI I akan bertanggung jawab sehingga dengan janji atau kata-kata tersebut SAKSI I mau melakukan hubungan badan tersebut ;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 080/VER/RM-RSUD/MIn/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANICETUS HERI GUNAWAN, selaku dokter RSUD Malinau telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan kemaluan didapatkan luka robek lama pada arah jam tiga dengan panjang tiga millimeter pada selaput dara ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

**ATAU**  
**KEDUA :**

Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wita di daerah Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau; pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wita di belakang rumah kosong samping Kantor Bupati Jalan Pusat Pembangunan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau; serta pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wita di ruang keluarga rumah terdakwa di Desa Malinau Hilir RT 18 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013 di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**





dilakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal pada hari hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 Wita SAKSI I berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor 6406CLT3108200903944 tanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh DAVID SERANG AMBABUNGA, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada terdakwa untuk menjemput korban SAKSI I di rumah pamannya di Tanjung Belimbing Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Bahwa setelah terdakwa menjemput kemudian terdakwa beserta korban SAKSI I berkeliling hingga pada pukul 22.00 Wita di daerah Teluk Sanggan Kec. Malinau Kota terdakwa berkata kepada korban, **"DISINILAH TEMPAT AYAH DAN TEMEN-TEMEN NGUMPUL BUN ...."**. Bahwa kemudian terdakwa mengajak korban SAKSI I untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan terdakwa berkata kepada korban, **"AYAH BERTANGGUNGJAWAB BUN KALAU TERJADI APA-APA"**. Bahwa dengan kata-kata tersebut saksi korban mau dipeluk dan dicium oleh terdakwa serta terdakwa kemudian melepaskan celana jeans dan celana dalam korban SAKSI I hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa membaringkan korban SAKSI I diatas rumput yang dilanjutkan melepas celana seluruhnya dan mengangkat baju korban separuh badan serta mengangkat BH korban SAKSI I keatas. Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sebatas betis. Kemudian terdakwa menindih badan saksi SAKSI I dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SAKSI I dengan posisi tangan terdakwa meraba dan meremas payudara saksi SAKSI I serta mencium bibir saksi SAKSI I. Bahwa posisi korban SAKSI I berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan serta posisi tangan meremas rumput. Bahwa terdakwa memasukkan dan memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SAKSI I hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di atas rumput. Bahwa setelah itu terdakwa maupun korban kembali ke rumah masing-masing ;



Bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 terdakwa dan korban SAKSI I berjalan-jalan berkeliling di Kab. Malinau hingga sekira pukul 22.15 Wita terdakwa dan korban SAKSI I berjalan menuju depan Kantor Kodim dan berhenti dilanjutkan dengan mengobrol. Bahwa kemudian terdakwa dan korban SAKSI I berjalan menuju rumah kosong di samping Kantor Bupati Jln. Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Setelah itu terdakwa memeluk dari belakang dan mencium bibir korban SAKSI I dilanjutkan dengan membaringkan korban SAKSI I diatas semen halaman belakang rumah sambil menciumi korban SAKSI I. Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam korban SAKSI I seluruhnya dan baju korban SAKSI I diturunkan separuh badan serta BH diangkat keatas dan dilanjutkan dengan meremas payudara korban SAKSI I. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita terdakwa dan korban SAKSI I melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan dan memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban SAKSI I hingga mengeluarkan sperma yang dibuang oleh terdakwa di lantai. Bahwa setelah itu terdakwa dan korban kembali memasang pakaian dan berjalan-jalan kembali ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 14.00 Wita, korban SAKSI I bersama dengan SAKSI III pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian SAKSI III mengajak korban SAKSI I untuk pulang namun ajakan tersebut ditolak oleh korban SAKSI I dengan alasan korban SAKSI I masih mengecek *Hand Phone* (HP). Bahwa setelah SAKSI III pulang, korban SAKSI I berbaring di ruang keluarga sambil menonton TV dan kemudian terdakwa ikut berbaring sambil memeluk korban SAKSI I sambil mencium bibir korban SAKSI I. Kemudian terdakwa duduk sambil melepas ikat pinggang korban SAKSI I. Bahwa atas tindakan terdakwa, korban SAKSI I mengatakan, "**JANGAN YAH, INI MASIH SIANG NANTI DILIHAT ORANG ....**". Dan oleh terdakwa dijawab, "**NGGAK ADA ORANG ....**". Bahwa kemudian terdakwa tidak jadi melepaskan ikat pinggang korban SAKSI I. Namun tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk di depan korban SAKSI I sambil mencium bibir dan melepaskan celana jeans serta celana dalam korban SAKSI I seluruhnya. Bahwa kemudian baju korban SAKSI I diangkat separuh badan dan BH korban SAKSI I diangkat ke atas





sehingga terdakwa kemudian mengisap payudara korban SAKSI I. Bahwa kemudian terdakwa dan korban SAKSI I melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa duduk dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban SAKSI I dengan posisi tangan di samping tangan disamping badan korban SAKSI I serta posisi korban SAKSI I berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan serta posisi tangan memegang kepala korban SAKSI I. Bahwa beberapa saat setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban SAKSI I, terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas karpet. Bahwa setelah itu terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing ;

Bahwa terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan SAKSI I sudah mengetahui bahwa saksi korban berumur 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah umur dan terdakwa berjanji kepada SAKSI I akan bertanggung jawab sehingga dengan janji atau kata-kata tersebut SAKSI I mau melakukan hubungan badan tersebut ;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 080/VER/RM-RSUD/MIn/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANICETUS HERI GUNAWAN, selaku dokter RSUD Malinau telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan kemaluan didapatkan luka robek lama pada arah jam tiga dengan panjang tiga millimeter pada selaput dara ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah disetubuhi oleh terdakwa dengan dijanjikan akan bertanggung jawab jika terdakwa hamil ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari kakak sepupu saksi, setelah itu saksi dengan terdakwa berpacaran ;
- Bahwa selama saksi berpacaran dengan terdakwa, saksi telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri atau persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa, saksi ada mengeluarkan bercak darah dari vagina saksi ;
- Bahwa pertama kali saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada terdakwa untuk menjemput saksi di rumah paman saksi di Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah terdakwa menjemput saksi, maka terdakwa bersama saksi berkeliling hingga pada pukul 22.00 Wita di daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota, lalu terdakwa berkata kepada saksi, ***"disinilah tempat ayah dan teman-teman ngumpul bun...."***;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan terdakwa berkata kepada saksi, ***"ayah bertanggungjawab bun kalau terjadi apa-apa"***, sehingga saksi mau dipeluk dan dicium oleh terdakwa yang kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi diatas rumput, lalu mengangkat baju dan BH saksi separuh badan, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas betis. Selanjutnya terdakwa menindih badan saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sambil dimaju mundurkan dengan posisi tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi serta mencium bibir saksi hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan



sperma yang dibuang diatas rumput, setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa adapun posisi saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa tersebut adalah dengan posisi berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan sambil saksi meremas rumput ;
- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, berawal pada saat terdakwa datang menjemput saksi di rumah, lalu saksi dan terdakwa berjalan-jalan keliling di Kabupaten Malinau, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dan saksi berjalan menuju depan Kantor Kodim dan berhenti sambil mengobrol. Setelah itu terdakwa dan saksi berjalan menuju rumah kosong di samping Kantor Bupati Jln. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa memeluk saksi dari belakang sambil mencium bibir saksi, lalu membaringkan saksi diatas semen halaman belakang rumah tersebut sambil menciumi saksi, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi serta membuka baju saksi dan diturunkan separuh badan, setelah itu terdakwa mengangkat BH saksi keatas sambil meremas-remas payu dara saksi. Selanjutnya terdakwa dan saksi melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan dan memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi hingga mengeluarkan sperma yang dibuang oleh terdakwa di lantai, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi kembali memakai pakaian masing-masing dan berjalan-jalan kembali ;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa dan saksi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa, berawal dari saksi bersama dengan SAKSI III pergi menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dan beberapa saat setelah di rumah terdakwa SAKSI III mengajak saksi untuk pulang, namun saksi menolak ajakan SAKSI III dengan alasan bahwa saksi masih mengecek *Hand Phone* (HP), sehingga SAKSI III pulang sendiri ;
- Bahwa kemudian setelah SAKSI III pulang, saksi berbaring di ruang keluarga sambil menonton TV, kemudian terdakwa ikut berbaring sambil memeluk dan



mencium bibir saksi, setelah itu terdakwa duduk sambil melepas ikat pinggang saksi, namun saksi saat itu berkata kepada terdakwa, **"jangan yah, ini masih siang nanti dilihat orang"** lalu terdakwa menjawab, **"nggak ada orang"**, kemudian terdakwa tidak jadi melepaskan ikat pinggang saksi ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk di depan saksi sambil mencium bibir dan melepaskan celana jeans serta celana dalam saksi, kemudian mengangkat baju saksi separuh badan dan BH saksi diangkat ke atas, lalu terdakwa kemudian mengisap-isap payudara saksi selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri hingga akhirnya terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi dengan memaju mundurkan alat kelamin terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas karpet ;
- Bahwa kemudian setelah melakukan persetubuhan, saksi dan terdakwa memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa selama saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi ;
- Bahwa usia saksi pada saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa adalah baru berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 6406CLT3108200903944 tanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh DAVID SERANG AMBABUNGA, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Tarakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1997 telah lahir SAKSI I anak ke Empat, perempuan dari SITI HAJIAH dan SUPARDI;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi saksi apabila saksi hamil dengan berkata **"ayah bertanggungjawab bun kalau terjadi apa-apa"** ;
- Bahwa saksi mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa menjanjikan kepada saksi akan bertanggung jawab jika saksi hamil yang pada saat itu saksi juga sudah merangsang dengan cumbuan terdakwa ;



- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka dan sampai saat ini saksi masih mencintai terdakwa dan bersedia untuk dinikahi oleh terdakwa ;
- Bahwa selama terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sama saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari SAKSI I, dan setahu saksi hubungan terdakwa dengan SAKSI I adalah berpacaran;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menyetubuhi SAKSI I ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari SAKSI I yang bercerita langsung kepada saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita di samping Kantor Bupati Malinau dan ketiga pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari SAKSI I, maka saksi merundingkan peristiwa tersebut dengan pihak keluarga, lalu saksi pergi menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi kerumah terdakwa, saksi bertemu dengan orang tua dari terdakwa yang bernama ILHAM, dan meminta pertanggung jawaban dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa hasil dari pembicaraan saksi dengan orang tua terdakwa adalah dari pihak keluarga terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa apabila terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI I ;



- Bahwa dari hasil perundingan tersebut saksi laporkan ke keluarga dan keluarga menerima alasan dari keluarga terdakwa, namun keluarga saksi tidak tahu bagaimana cara membuktikan terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I atau tidak, sehingga saksi berunding dengan keluarga untuk mencari jalan keluar, dan hasil perundingan keluarga adalah meminta bantuan kepada kepolisian untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

3. **SAKSI III**, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari SAKSI I yang menceritakan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bahwa *“SAKSI III aku sudah melakukan hubungan layaknya suami/istri ama TERDAKWA, bagaimana nie SAKSI III ? aku takut bah kalau kasih tau mamaku pasti aku dipukul tapi kalau aku gak kasih tau takut si TERDAKWA kabur ?”*;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa dan SAKSI I adalah pacaran, karena saksi di beritahu sebelumnya oleh SAKSI I;
- Bahwa saksi pernah ke rumah TERDAKWA bersama SAKSI I pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekira jam 14.00 wita, yang saat itu saksi mengirimkan pesan singkat/sms kepada SAKSI I *“SAKSI I temani aku ke Pelita mengambil uang ditempat kakakku”*, lalu SAKSI I membalas pesan singkat/sms saksi *“iyalah saya temani nanti”*, lalu saksi menjemput SAKSI I di rumah tantenya, kemudian saksi bersama SAKSI I pergi ke rumah kakak saksi dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu tidak ada kakak saksi di rumah, selanjutnya saksi bersama SAKSI I menuju kearah Desa Trans, lalu SAKSI I berkata *“ke rumah TERDAKWA dulu kita”*, lalu saksi bersama SAKSI I menuju kearah rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mempersilahkan kami masuk, namun sewaktu saksi berada ditangga





rumah terdakwa, saksi berkata kepada SAKSI I untuk pergi sebentar membeli pulsa. Kemudian sekembalinya saksi membelili pulsa, maka mengajak pulang SAKSI I, namun SAKSI I berkata "*nanti aku pulang mau ngeces HP dulu, nanti aku diantar pulang sama TERDAKWA*" dan setelah itu saksi pulang sendiri ke rumah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama SAKSI I di rumah terdakwa karena pada saat itu saksi tidak naik ke rumah terdakwa dan hanya duduk diatas motor saksi yang berada di halaman rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa disumpah yaitu :

1. **SAKSI IV**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari SAKSI I yang menceritakan kepada saksi hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 di sekolah bahwa "*Beib aku udah hancur,*" lalu saksi berkata "*iya itu urusan kamu*".
- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa dan SAKSI I adalah pacaran, karena saksi di beritahu sebelumnya oleh SAKSI I;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Februari 2013 sekira jam 18.30 Wita SAKSI I datang kerumah saksi dan berbincang – bincang di depan rumah saksi, kemudian tidak beberapa lama terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu SAKSI I pun berkata "*Beib aku jalan sama TERDAKWA ke KB*" lalu terdakwa dan SAKSI I pergi kearah Teluk Sanggan, dan pada saat itu juga saksi bersama pacar saksi berjalan menuju ke Malinau Seberang dan Melihat terdakwa dan SAKSI I di persimpangan jalan Malinau Seberang, kemudian saksi berhenti sejenak lalu terdakwa dan SAKSI I menghampiri saksi dan SAKSI I berkata "*mau kemana lagi kalian ?*" lalu saksi menjawab



“*ya gak tau*” lalu kami bersama sama menuju ke pasar malam di Malinau Seberang.

- Bahwa pada saat berada dipasar malam terdakwa dan SAKSI I hanya duduk diatas motor dan tak lama kemudian mereka pergi kearah Islamic center ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 080/VER/RM-RSUD/Mln/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANICETUS HERI GUNAWAN, selaku dokter RSUD Malinau telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan kesimpulan bahwa “*pada pemeriksaan kemaluan didapatkan luka robek lama pada arah jam tiga dengan panjang tiga millimeter pada selaput dara*” ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa Visum tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran nomor 6406CLT3108200903944 tanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh DAVID SERANG AMBABUNGA, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Tarakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1997 telah lahir SAKSI I anak ke Empat, perempuan dari SITI HAJIJAH dan SUPARDI ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih les kuning dan pink bertuliskan Miss ;
- 1 (satu) lembar celana jens panjang berwarna abu – abu Merk OAKLEY ;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih les pink ukuran 34/75 ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik bermotif kotak warna merah ;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I yang pada saat itu usia SAKSI I baru 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP Kelas 3 ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan terdakwa dengan SAKSI I yang kemudian berlanjut berpacaran ;
- Bahwa selama terdakwa berpacaran dengan SAKSI I, terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri atau persetubuhan dengan SAKSI I ;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 Wita yang pada saat itu SAKSI I mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada terdakwa untuk menjemput SAKSI I di rumah pamannya yang terletak di Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah terdakwa menjemput SAKSI I, maka terdakwa bersama SAKSI I berkeliling Malinau hingga pada pukul 22.00 Wita terdakwa dan SAKSI I pergi ke daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, lalu sesampainya di daerah Teluk Sanggan terdakwa berkata kepada SAKSI I ***"disinilah tempat ayah dan teman-teman ngumpul bun...."***;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengajak SAKSI I untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan terdakwa berkata kepada SAKSI I ***"ayah bertanggungjawab bun kalau terjadi apa-apa"***, sehingga SAKSI I mau dipeluk dan dicium oleh terdakwa yang kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam SAKSI I hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa membaringkan SAKSI I diatas rumput sambil mengangkat baju dan BH SAKSI I separuh badan, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana



dalamnya sendiri sebatas betis. Selanjutnya terdakwa menindih badan SAKSI I dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan oleh terdakwa dan posisi tangan terdakwa meraba-raba serta meremas-remas payudara saksi kemudian mencium bibir SAKSI I hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas rumput, setelah itu terdakwa dan SAKSI I kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa adapun posisi SAKSI I pada saat disetubuhi oleh terdakwa tersebut adalah dengan posisi berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan sambil saksi meremas rumput ;
- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, berawal pada saat terdakwa datang menjemput SAKSI I di rumah, lalu SAKSI I dan terdakwa berjalan-jalan keliling di Kabupaten Malinau, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dan SAKSI I berjalan menuju depan Kantor Kodim dan berhenti sambil mengobrol. Setelah itu terdakwa dan SAKSI I berjalan menuju rumah kosong di samping Kantor Bupati Jln. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa memeluk SAKSI I dari belakang sambil mencium bibirnya, lalu terdakwa membaringkan SAKSI I diatas semen halaman belakang rumah terserbut sambil menciuminya, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam serta membuka baju SAKSI I dan diturunkan separuh badan, setelah itu terdakwa mengangkat BH saksi keatas sambil terdakwa meremas-remas payu dara SAKSI I. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI I melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan dan memajumundurkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina SAKSI I hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di lantai, kemudian setelah itu terdakwa dan SAKSI I kembali memakai pakaian masing-masing dan berjalan-jalan kembali ;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI I pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa, berawal dari SAKSI I bersama dengan SAKSI III datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian beberapa saat setelah di



rumah terdakwa SAKSI III mengajak SAKSI I untuk pulang, namun SAKSI I menolak ajakan SAKSI III dengan berkata masih mengecek *Hand Phone* (HP), sehingga SAKSI III pulang sendiri ;

- Bahwa kemudian setelah SAKSI III pulang, SAKSI I berbaring di ruang keluarga sambil menonton TV, kemudian terdakwa ikut berbaring sambil memeluk dan mencium bibir SAKSI I, setelah itu terdakwa duduk sambil melepas ikat pinggang SAKSI I, namun SAKSI I saat itu berkata kepada terdakwa, *"jangan yah, ini masih siang nanti dilihat orang"* lalu terdakwa menjawab, *"nggak ada orang"*, kemudian terdakwa tidak jadi melepaskan ikat pinggang SAKSI I ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk di depan SAKSI I sambil mencium bibir dan melepaskan celana jeans serta celana dalam SAKSI I, kemudian mengangkat baju SAKSI I separuh badan dan BH SAKSI I terdakwa angkat ke atas, lalu terdakwa mengisap-isap payudara SAKSI I selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri hingga akhirnya terdakwa dan SAKSI I melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindih tubuh SAKSI I dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina SAKSI I dengan cara terdakwa maju mundurkan alat kelaminnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian terdakwa buang di atas karpet;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina SAKSI I karena terdakwa takut jagan sampai SAKSI I hamil ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I atas dasar suka sama suka dan tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada SAKSI I untuk bersetubuh ;
- Bahwa SAKSI I mau disetubuhi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa berjanji kepada SAKSI I akan bertanggung jawab apabila SAKSI I hamil ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mau mengakui telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI I karena terdakwa takut kepada orang tua terdakwa, dimana pasti orang tua terdakwa akan marah kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 dan hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 serta hari Senin tanggal 18 Februari 2013, terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I yang dilakukan di beberapa tempat yakni di Daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di rumah kosong di samping Kantor Bupati Malinau dan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa dan SAKSI I belum terikat dengan suatu perkawinan yang sah, dan usia SAKSI I pada saat itu baru 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 6406CLT3108200903944 tanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh DAVID SERANG AMBABUNGA, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Tarakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1997 telah lahir SAKSI I anak ke Empat, perempuan dari SITI HAJIAH dan SUPARDI ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I atas dasar suka sama suka selama 3 (tiga) kali yang sebelumnya terdakwa berjanji kepada SAKSI I akan bertanggung jawab jika SAKSI I hamil ;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 Wita yang pada saat itu SAKSI I mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada terdakwa untuk menjemput SAKSI I di rumah paman SAKSI I yang terletak di Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian setelah terdakwa menjemput SAKSI I, maka terdakwa bersama SAKSI I berkeliling Malinau hingga pada pukul 22.00 Wita terdakwa dan SAKSI I pergi ke daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten





Malinau, lalu sesampainya di daerah Teluk Sanggan terdakwa berkata kepada SAKSI I *"disinilah tempat ayah dan teman-teman ngumpul bun...."*;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengajak SAKSI I untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan terdakwa berkata kepada SAKSI I *"ayah bertanggungjawab bun kalau terjadi apa-apa"*, sehingga SAKSI I mau dipeluk dan dicium oleh terdakwa yang kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam SAKSI I hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa membaringkan SAKSI I diatas rumput lalu mengangkat baju dan BH SAKSI I separuh badan, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas betis. Selanjutnya terdakwa menindih badan SAKSI I dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina SAKSI I sambil terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina SAKSI I dengan posisi tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara SAKSI I lalu mencium bibir SAKSI I hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas rumput, setelah itu terdakwa dan SAKSI I kembali ke rumah masing-masing ;
- Bahwa adapun posisi SAKSI I pada saat disetubuhi oleh terdakwa tersebut adalah dengan posisi berbaring dengan kaki dilipat dan dikangkangkan sambil saksi meremas rumput ;
- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, berawal pada saat terdakwa datang menjemput SAKSI I di rumah, lalu SAKSI I dan terdakwa berjalan-jalan keliling di Kabupaten Malinau, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dan SAKSI I berjalan menuju depan Kantor Kodim dan berhenti sambil mengobrol. Setelah itu terdakwa dan SAKSI I berjalan menuju rumah kosong di samping Kantor Bupati Jln. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa memeluk SAKSI I dari belakang sambil mencium bibirnya, lalu terdakwa membaringkan SAKSI I di atas semen halaman belakang rumah terserbut sambil menciuminya, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam serta membuka baju SAKSI I dan diturunkan separuh badan,



setelah itu terdakwa mengangkat BH SAKSI I keatas sambil meremas-remas payu dara SAKSI I. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI I melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan dan memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina SAKSI I hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang oleh terdakwa di lantai, kemudian setelah itu terdakwa dan SAKSI I kembali memakai pakaian masing-masing dan berjalan-jalan kembali ;

- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI I pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa, berawal dari SAKSI I bersama dengan SAKSI III datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian beberapa saat setelah di rumah terdakwa SAKSI III mengajak SAKSI I untuk pulang, namun SAKSI I menolak ajakan SAKSI III dengan berkata masih mengecek *Hand Phone* (HP), sehingga SAKSI III pulang sendiri ;
- Bahwa kemudian setelah SAKSI III pulang, SAKSI I berbaring di ruang keluarga sambil menonton TV, kemudian terdakwa ikut berbaring sambil memeluk dan mencium bibir SAKSI I, setelah itu terdakwa duduk sambil melepas ikat pinggang SAKSI I, namun SAKSI I saat itu berkata kepada terdakwa, *"jangan yah, ini masih siang nanti dilihat orang"* lalu terdakwa menjawab, *"nggak ada orang"*, kemudian terdakwa tidak jadi melepaskan ikat pinggang SAKSI I ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk di depan SAKSI I sambil mencium bibir dan melepaskan celana jeans serta celana dalam SAKSI I, kemudian mengangkat baju SAKSI I separuh badan dan BH SAKSI I diangkat ke atas, lalu terdakwa kemudian mengisap-isap payudara SAKSI I, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri hingga akhirnya terdakwa dan SAKSI I melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindih tubuh SAKSI I dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina SAKSI I dengan cara alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan hingga terdakwa mengeluarkan spermanya yang kemudian dibuang di atas karpet ;



- Bahwa selama 3 (tiga) kali terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam vagina SAKSI I karena terdakwa takut jagan sampai SAKSI I hamil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatulah yang lebih sesuai dengan fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

**Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **TERDAKWA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad 2. “Unsur Dengan Sengaja” :**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang



artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan (*TONGAT, SH. M.Hum dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN, Penerbit UMM Press (Universitas Muhammadiyah Malang), Malang 2008, halaman 250-257*) yaitu :

1. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (gekleurd) ;



Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat itu menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum ;

2. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (kleurloos opzet) ;

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat itu telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat/ si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang ;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 dan hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 serta hari Senin tanggal 18 Februari 2013, terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I yang dilakukan di beberapa tempat yakni di Daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di rumah kosong di samping Kantor Bupati Malinau dan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, padahal terdakwa mengetahui





bahwa SAKSI I masih duduk di bangku sekolah SMP Kelas 3 dan belum terikat dengan suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan SAKSI I melakukan persetubuhan yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, berawal pada sekitar pukul 19.30 Wita SAKSI I mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada terdakwa untuk menjemput SAKSI I di rumah paman SAKSI I yang terletak di Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian setelah terdakwa menjemput SAKSI I, maka terdakwa bersama SAKSI I berkeliling Malinau hingga pada pukul 22.00 Wita terdakwa dan SAKSI I pergi ke daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, lalu sesampainya di daerah Teluk Sanggan terdakwa berkata kepada SAKSI I ***"disinilah tempat ayah dan teman-teman ngumpul bun...."***;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengajak SAKSI I untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan terdakwa berkata kepada SAKSI I ***"ayah bertanggungjawab bun kalau terjadi apa-apa"***, sehingga SAKSI I mau dipeluk dan dicium oleh terdakwa yang kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam SAKSI I hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa membaringkan SAKSI I diatas rumput sambil mengangkat baju dan BH SAKSI I separuh badan, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas betis. Selanjutnya terdakwa menindih badan SAKSI I dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan dengan posisi tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara SAKSI I, kemudian mencium bibir SAKSI I hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian dibuang diatas rumput ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, berawal pada saat terdakwa datang menjemput SAKSI I di rumah, lalu SAKSI I dan terdakwa berjalan-jalan keliling di Kabupaten Malinau, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dan SAKSI I berjalan menuju depan Kantor Kodim dan berhenti sambil mengobrol. Setelah itu terdakwa dan SAKSI I berjalan menuju rumah kosong di samping Kantor



Bupati Jln. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa memeluk SAKSI I dari belakang sambil mencium bibirnya, lalu terdakwa membaringkan SAKSI I di atas semen halaman belakang rumah tersebut sambil menciuminya, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam serta membuka baju SAKSI I dan diturunkan separuh badan, lalu terdakwa mengangkat BH SAKSI I keatas sambil meremas-remas payu dara SAKSI I. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI I melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan dan memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina SAKSI I hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang oleh terdakwa di lantai, kemudian setelah itu terdakwa dan SAKSI I kembali memakai pakaian masing-masing dan berjalan-jalan kembali ;

Menimbang, bahwa adapun persetubuhan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI I pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa, berawal dari SAKSI I yang datang ke rumah terdakwa bersama dengan SAKSI III, kemudian setelah beberapa saat di rumah terdakwa SAKSI III mengajak SAKSI I untuk pulang, namun SAKSI I menolak ajakan saksi HERLINA dengan berkata masih mengecek *Hand Phone* (HP), sehingga saksi HERLINA pulang sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah SAKSI III pulang, SAKSI I berbaring di ruang keluarga rumah terdakwa sambil menonton TV, kemudian terdakwa ikut berbaring sambil memeluk dan mencium bibir SAKSI I, setelah itu terdakwa duduk sambil melepas ikat pinggang SAKSI I, namun pada saat itu SAKSI I berkata kepada terdakwa, **"jangan yah, ini masih siang nanti dilihat orang"** lalu terdakwa menjawab, **"nggak ada orang"**, kemudian terdakwa tidak jadi melepaskan ikat pinggang SAKSI I ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk di depan SAKSI I sambil mencium bibir dan melepaskan celana jeans serta celana dalam SAKSI I, kemudian mengangkat baju SAKSI I separuh badan dan BH SAKSI I diangkat ke atas, lalu terdakwa kemudian mengisap-isap payudara SAKSI I,



selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri hingga akhirnya terdakwa dan SAKSI I melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindih tubuh SAKSI I dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina SAKSI I dengan cara alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan hingga terdakwa mengeluarkan spermanya yang kemudian dibuang di atas karpet ;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) kali terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam vagina SAKSI I karena terdakwa takut jagan sampai SAKSI I hamil ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa terdakwa menyetubuhi SAKSI I dilakukan dalam keadaan sadar serta dapat memikirkan akibat perbuatannya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari janji yang diucapkan oleh terdakwa kepada SAKSI I untuk bertanggung jawab jika SAKSI I hamil, pada hal kenyatannya setiap kali melakukan persetubuhan terdakwa selalu membuang spermanya di luar vagina SAKSI I karena terdakwa takut jangan sampai SAKSI I hamil ;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan berulang-ulangnya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan SAKSI I hingga sampai 3 (tiga) kali, maka hal ini jelas perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta mengetahui persis akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “*Dengan Sengaja*”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

**Ad.3. “Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam



pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ketiga ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut penjelasan pasal 284 KUHP adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kemaluan wanita sehingga akhirnya mengeluarkan sperma. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belumm berusia 18 ( delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun yang telah diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menjadi 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas) tahun dan belumm pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I sebanyak 3 (tiga) kali atas dasar suka sama suka yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda yaitu di Daerah Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di rumah kosong di samping Kantor Bupati Malinau dan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa dan SAKSI I belumm terikat dengan suatu perkawinan yang sah, dan usia SAKSI I pada saat itu baru 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 6406CLT3108200903944 tanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh DAVID SERANG AMBABUNGA, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Tarakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1997 telah lahir SAKSI I anak ke Empat, perempuan dari SITI HAJIJAH dan SUPARDI ;

Menimbang, bahwa adapun awal terdakwa menyetubuhi SAKSI I hingga SAKSI I mau disetubuhi oleh terdakwa adalah dengan cara terdakwa membujuk dan



merayu SAKSI I untuk bersetubuh dengannya, dengan menjanjikan kepada SAKSI I bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika SAKSI I hamil, sehingga SAKSI I mau mengikuti ajakan terdakwa untuk bersetubuh ;

Menimbang, bahwa setelah SAKSI I mau mengikuti ajakan terdakwa untuk bersetubuh, maka terdakwa dan SAKSI I berciuman bibir, lalu kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSI I sambil meremas-remas dan menghisap-hisap payudara SAKSI I, selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh SAKSI I, setelah itu terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, yang selama selama 3 (tiga) kali terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam vagina SAKSI I karena terdakwa takut jangan sampai SAKSI I hamil ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa dan SAKSI I melakukan persetubuhan dari persetubuhan yang pertama sampai dengan persetubuhan yang ketiga, terdakwa dan SAKSI I belum terikat dengan suatu perkawinan. Adapun status hubungan terdakwa dan SAKSI I yang saat ini sudah menikah pada Hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor :008/04/ VII/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maka hal ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara a quo ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 080/VER/RM-RSUD/Mln/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANICETUS HERI GUNAWAN, selaku dokter RSUD Malinau telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan kesimpulan bahwa *“pada pemeriksaan kemaluan didapatkan luka robek lama pada arah jam tiga dengan panjang tiga millimeter pada selaput dara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang tepat bagi terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal pokok dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”*. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa *“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.

Menimbang, bahwa dengan dibuktikannya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka berarti kepada terdakwa disamping dikenakan pidana penjara dengan ketentuan minimal 3 (tiga) tahun juga dikenakan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, dimana terdakwa dan SAKSI I saat ini sudah menikah pada Hari Senin tanggal 08 Juli





2013 sesuai dengan fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor :008/04/ VII/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maka khusus mengenai ketentuan pidana minimal 3 (tiga) tahun dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak adil dan tepat bila ketentuan tersebut diterapkan pada terdakwa yang sudah bertanggung jawab dengan menikahi SAKSI I, sehingga oleh karenanya ketentuan pidana minimal 3 (tiga) tahun dalam perkara a quo demi keadilan dan rasa kemanusiaan harus disimpangi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertentangan antara kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ajaran Teori Tujuan Hukum dimana *Tujuan Hukum adalah “Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan”*, yang bilamana terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, maka sesuai dengan pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl. mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., “dalam kaitannya dengan penerapan undang-undang dan rasa keadilan, maka seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan” (Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, Bandung Citra Aditya Bhakti, 2000, halaman 264-265) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., sebagaimana tersebut di atas, maka Prof. Bismar Siregar, SH., mantan Hakim Agung R.I. dalam bukunya, Prof. Darji Darmodiharjo, SH., dan Sudarta, SH. M.Hum., dengan judul “ Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 1999, halaman 153 mengatakan : “*Hakim adalah memberi keadilan, apabila ada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, hakim wajib memilih keadilan dan mengesampingkan hukum (undang-undang), bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana*” ? ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua doktrin tersebut di atas dikaitkan dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dimana *tujuan hukum modern adalah “Keadilan”*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut diatas dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi IA Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada hasil Rakernas MA-RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 dinyatakan “bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika ketentuan pidana minimal 3 (tiga) tahun dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perkara ini diterapkan pada diri terdakwa, maka ketentuan tersebut sudah tidak memenuhi rasa keadilan dan juga tidak memberikan manfaat bagi terdakwa dan SAKSI I yang saat ini sudah membangun rumah tangga menjadi pasangan suami istri yang sah, karena ketentuan pidana minimal 3 (tiga) tahun tersebut terlalu tinggi dan berat jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh terdakwa dengan menikahi SAKSI I, apalagi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI I dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., dan Prof. Bismar Siregar, SH., tersebut di atas dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga demi keadilan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus disimpangi ;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :



1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., dan Prof. Bismar Siregar, SH serta ke 3 (tiga) unsur yang harus diakomodasi oleh putusan di atas, maka apabila Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hal tersebut akan mengganggu keutuhan rumah tangga terdakwa dengan SAKSI I yang sudah menjadi suami istri yang sah, karena penjatuhan pidana dengan waktu yang lama akan mempengaruhi perasaan atau jiwa dan pikiran terdakwa karena terdakwa sudah merasa bertanggung jawab terhadap SAKSI I, akan tetapi masih diberikan sanksi yang berat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau



menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih les kuning dan pink bertuliskan Miss.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna abu – abu Merk OAKLEY.
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih les pink ukuran 34/75.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif.
- 1 (satu) lembar karpet plastik bermotif kotak warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Tidak ada;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa paksaan ;
- Terdakwa sudah menikahi SAKSI I ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Sdr. Penuntut Umum tersebut dan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya***”;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar baju berwarna putih les kuning dan pink bertuliskan Miss ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna abu – abu Merk OAKLEY ;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih les pink ukuran 34/75 ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif ;

**Dikembalikan kepada SAKSI I ;**

- 1 (satu) lembar karpet plastik bermotif kotak warna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari: **Kamis tanggal 11 Juli 2013**, oleh kami : **PRIYANTO, SH. M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 17 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **AGUNG ROKHANIWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. LA ODE ARSAL KASIR, SH.  
PRIYANTO, SH. M.Hum.

2. WILGANIA AMMERILIA, SH.





**Panitera Pengganti**

**KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)